PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp.(0658) 21289 Fax. 21162
disdiksingkil@gmail.com
SINGKIL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 400.3.3.1 /004.2/ 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPA PAUD ISLAM TERPADU NURUL IHSAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional **TPA PAUD Islam Terpadu Nurul Ihsan.** Nomor : 421.1 / 12 / 2025 Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada **TPA PAUD Islam Terpadu Nurul Ihsan.**
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggara **TPA PAUD Islam Terpadu Nurul Ihsan** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD Holistik-Integratif.
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
10. Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaran Pendidikan.
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Yayasan	: NURUL IHSAN SINGKIL
Nama Sekolah	: **TPA PAUD ISLAM TERPADU NURUL IHSAN**
Kepala Sekolah	: AYU SHOFIYA ASJA, S.Ak
Jenis Program	: TPA
Kelompok Lembaga	: Umum
Status	: Swasta
Tahun Berdiri PAUD	: 2014
NPSN	: 69920664
Alamat	: Jl. Syeh Hamzah Fansuri
Kampong	: Pulo Sarok
Kecamatan	: Singkil
Kabupaten	: Aceh Singkil

Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **TPA PAUD Islam Terpadu Nurul Ihsan** tersebut, terhitung mulai 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Tempat Penitipan Anak (TPA) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada Tanggal : 18 Februari 2025
Plt. KEPALA DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUGIARTO